

## **HUBUNGAN SOSIAL KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19**

### ***SOCIAL RELATIONSHIPS OF VILLAGE HEADS AND VILLAGE REPRESENTATIVE AGENCY TOWARDS THE COVID-19 PANDEMIC***

**Hamiru Hamiru<sup>1)</sup> \*, Saidna Zulfiqar Azwar bin Tahir<sup>2)</sup>, Iskandar Hamid<sup>1)</sup>**

1) Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Iqra Buru, Indonesia

2) Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Iqra Buru, Indonesia

3) Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa di Ubung Kabupaten Buru. Sedangkan masalah penelitian difokuskan pada kerjasama antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Ubung. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, menggunakan sampel acak dari dua puluh informan. Penelitian dilakukan di Desa Ubung, dengan informan antara lain perangkat desa, anggota BPD, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dengan kompetensi yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui observasi dan wawancara mendalam, studi ini mengumpulkan data tentang hubungan kemitraan tersebut. Analisis data kualitatif digunakan mengikuti konsep Miles, Huberman, dan Spradley. Kajian ini menyimpulkan bahwa desa sangat tanggap dalam merencanakan dan melaksanakan penanganan Covid-19, sehingga memudahkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, pihak desa menyesuaikan dengan kondisi terkini untuk melakukan pengendalian Covid-19, khususnya dengan melakukan analisis dan identifikasi untuk menguraikan program kegiatan yang direncanakan bekerja sama dengan Badan Permasyarakatan Desa. Pemerintah desa lebih mengutamakan pelaksanaan sektor pembangunan dan penyadaran masyarakat dalam pembagian tugas BPD, sedangkan pemerintah desa lebih fokus pada perencanaan segmentasi lapangan.

**Kata Kunci:** kemitraan; kepala desa; badan permusyawaratan desa; Covid-19.

#### **Abstract**

*This study aims to establish friendship between the village head and the village consultative body in Ubung, Buru Regency. While the research problem is focused on cooperation between the village head and the village consultative body in tackling the spread of Covid-19 in Ubung. This study took a qualitative approach, using a random sample of twenty informants. The research was conducted in Ubung Village, with informants including village officials, BPD members, representatives of community leaders, traditional leaders, religious leaders, and community representatives with competencies relevant to the research objectives. Through observation and in-depth interviews, this study collects data about the partnership relationship. Qualitative data analysis was used following the concept of Miles, Huberman, and Spradley. This study concludes that villages are very responsive in planning and implementing the handling of Covid-19, thus facilitating community involvement. In addition, the village is adjusting to the latest conditions to carry out Covid-19 control, in particular by conducting analysis and identification to outline the program of activities planned in collaboration with the Village Consultative Body. The village government prioritizes the implementation of the development sector and community awareness in the division of BPD tasks, while the village government focuses more on field segmentation planning.*

**Keywords:** *partnerships, village heads, village consultative bodies, Covid-19*

---

\*E-mail: [hamiru67.uniqbu@gmail.com](mailto:hamiru67.uniqbu@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, virus Covid-19 telah menyebar ke hampir setiap negara sehingga menimbulkan situasi pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seiring dengan penyebaran virus Covid-19 di seluruh Indonesia, Desa Ubung yang terletak kurang lebih 6 kilometer dari ibu kota Kabupaten Buru juga merasakan dampak penyebaran, peredaran, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Mereka menuntut agar Desa Ubung berhati-hati dalam mengelola kondisi sosial ekonomi mereka. Dalam situasi seperti itu, peran dan aparatur pemerintah desa sangat penting dalam melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus di desa. Pemerintahan desa merupakan bentuk kecil dari pemerintahan lokal dan erat kaitannya dengan masyarakat desa.

Pemerintah desa membangun hubungan kritis untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah (Atmojo et al., 2017; Sa, 2020) ; penekanan khusus harus ditempatkan pada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai komponen integral dari pemerintahan desa. Diharapkan pemerintah desa lebih tanggap terhadap permasalahan masyarakat desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengatur masyarakat dengan ditetapkannya Peraturan Desa oleh masyarakat desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan tertinggi desa, bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya, dan efektifitasnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan desa. Selain itu, pengawas wajib memantau kinerja pemerintahan kepala desa yang disebut Badan Permusyawaratan Desa atau BPD (Evans et al., 2019) . Pembentukan BPD akan mengembalikan keseimbangan kinerja pemerintah desa (Yusar & Mulyani, 2020) . Sejalan dengan fungsi pengawasan, pembentukan BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan proses legislasi, khususnya bekerja sama dengan kepala desa dalam penyusunan Peraturan Desa, yang kemudian akan diaudit dan dilaporkan kepada masyarakat.

BPD merupakan bagian integral dari pemerintahan desa. Anggota BPD dari berbagai komponen masyarakat desa telah muncul sebagai salah satu pemimpin desa yang paling berpengaruh. Anggota BPD dipilih oleh warga desa yang telah mencapai posisi kepemimpinan dalam organisasi desa; anggota BPD tidak dapat merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa (Ma et al., 2014) .

Menurut George Hillery Jr., relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki hubungan interaktif yang memungkinkan kelompok tersebut berkenalan di lingkungan kelompok manusia tersebut (Hillery & Jansen, 1971) . Sementara itu, Drs. Abdul Cheer berpendapat bahwa suatu hubungan adalah hubungan yang bermakna; adanya saling ketergantungan antara organisasi dengan masyarakat, mendorong organisasi memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurut Astuti, hubungan juga merupakan hubungan sosial karena merupakan hasil dari interaksi yang sistematis (rangkaiannya perilaku) antara dua individu atau lebih. Dengan demikian, suatu hubungan adalah hubungan timbal balik antara organisasi dengan individu atau komunitas lain di mana kedua belah pihak saling mempengaruhi. Sikap publik terhadap suatu organisasi di masa depan juga sangat bergantung pada bagaimana informasi tentang organisasi tersebut diperoleh dan bagaimana publik mengekspresikan perasaannya terhadap organisasi tersebut (Park & Reber, 2011) .

Menanggapi kesulitan konseptual seputar hubungan antara kepala desa dan BPD, studi ini mendefinisikannya sebagai pola hubungan kemitraan yang nantinya dapat membantu penyelesaian masalah di desa Ubung. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara kedua instansi tersebut dan menjadi alat untuk menjalin hubungan diantara keduanya.

Sebelumnya, kajian serupa berfokus pada hubungan kemitraan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam beberapa penelitian, antara lain yang dilakukan oleh Khaeril Anwar tentang hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Anwar, 2015) . Keseluruhan studi tersebut merupakan kerjasama antara kedua institusi, namun belum ada studi yang secara khusus membahas penanganan Covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen pemetaan yang menjabarkan hubungan kemitraan yang dapat membimbing kepala desa di desa lain. Selain itu, temuan penelitian ini akan membantu pengembangan solusi untuk masalah yang terkait dengan penyebaran Covid-19 ke desa-desa lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di desa Ubung, kecamatan Lilialy, kabupaten Buru. Lokasi dipilih secara sengaja (sengaja). Desa Ubung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang dianggap mewakili masyarakat Kecamatan Lilialy. Desa Ubung merupakan desa dengan identitas Sula yang kuat dan hubungan yang erat dengan masyarakat lokal Kabupaten Buru yang mayoritas bermatapencaharian dari pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Jumlah informan yang akan diwawancarai adalah 15 orang, dengan informan tersebut dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan penelitian. Aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama serta perwakilan masyarakat dengan kompetensi yang relevan dengan tujuan penelitian menjadi informan.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, dengan teknik seperti observasi, wawancara, dan studi literatur/dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Gill, 2020) . Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait di lapangan menanggapi hubungan kepala desa dengan BPD terkait penanganan Covid-19 di desa Ubung. Selain itu, peneliti melakukan penelitian lanjutan tentang perkembangan dan penanganan kasus Covid-19 di desa Ubung, dengan menggunakan internet dan dokumen/arsip pemerintah tentang kebijakan desa.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman dan Spradley (Miles et al., 2014; Plümper et al., 2019) . Peneliti melakukan kegiatan analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai selesai, dan data sudah jenuh. Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memerangi wabah Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah ditetapkan berbagai kebijakan untuk memberikan payung hukum dalam penanganan Covid-19. Kebijakan yang diterapkan berbeda-beda di setiap negara. Demikian pula, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum tunggal untuk mengimplementasikan Covid-19, pendekatan yang lebih fleksibel masih diperlukan di tingkat implementasi untuk memastikan bahwa publik mengikutinya. Pemerintah desa merupakan bentuk pemerintahan minor dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; merupakan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa, sehingga hubungan yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh kinerja pemerintahan desa, khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang meliputi adat. kelembagaan sebagai penggerak utama (Wasistiono, 2019), Dengan demikian unsur sinergi kelembagaan menjadi penggerak utama pembangunan desa (Rumkel et al., 2020; Zavratic et al., 2020) . Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bentuk pemerintahan desa yang biasanya sulit

dijalankan karena kedua lembaga desa tersebut tidak sinkron dengan kebijakan hingga kebijakan tersebut disahkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan kedua lembaga ini memiliki visi yang sama dan berkolaborasi secara efektif dalam mengelola kota. Perkembangan pembangunan desa saat ini dinilai tidak sesuai dengan harapan dan belum memberikan hasil yang signifikan karena kurang jelasnya implementasinya (Arifin et al., 2020; D'Silva & Pai, 2013). Pada hakikatnya kemitraan itu disebut gotong-royong, atau kerja sama berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Kerjasama didefinisikan sebagai adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan membentuk hubungan yang dinamis untuk mencapai tujuan bersama (Hoffmann et al., 2018).

Peneliti mewawancarai kurang lebih 15 informan yang tergolong aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu pengajian. Beberapa informan (HI, KH, dan GF) saat wawancara mengatakan penanganan Covid-19 di sekitar kampung Ubung dilakukan oleh pihak kota yang memiliki aturan untuk memastikan setiap masyarakat atau pendatang mengikuti aturan tersebut. Selain itu, kabupaten telah mengambil beberapa tindakan untuk menunjukkan kepeduliannya selama pandemi Covid-19. Tindakan tersebut antara lain menjaga pintu masuk desa Ubung untuk mencegah kedatangan warga dari daerah lain yang berstatus pandemi. Ini dilakukan secara sukarela. Selain menjaga posko masuk, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan rumah warga setiap pekan.

Beberapa poin menarik yang disampaikan peserta selama kegiatan diskusi peneliti antara lain pelibatan desa, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa. Peneliti mencoba mengelaborasi poin-poin tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: Seluruh masyarakat bertugas menjaga lingkungan dan mendata pendatang baru atau warga yang baru pindah ke desa Ubung dengan RT/RW atau pihak desa; Program kerja bakti bersih lingkungan desa dilakukan secara bergilir dan diawasi oleh ketua RT setempat; Desa akan mengelola warga yang terinfeksi langsung bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten Buru; Pemkot bertanggung jawab atas pemasangan spanduk, baliho, dan pengumuman terkait protokol kesehatan. Untuk menjaga kebingungan tentang Virus Corona dan penderita desa, tetap buka loket informasi dan pengaduan untuk membantu warga desa yang membutuhkan.

Peneliti mewawancarai GK, seorang informan yang menyatakan bahwa pengurus desa sangat tanggap dalam perencanaan dan pelaksanaannya sehingga memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Pihak desa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada selama pelaksanaan strategi pengendalian virus corona, khususnya dengan melakukan analisis dan identifikasi untuk menguraikan program kegiatan yang direncanakan pada tahap selanjutnya. Untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan Ubung (Tenriawali et al., 2020), pemerintah desa membentuk tim khusus yang terdiri dari perangkat desa dan anggota masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan identifikasi terkait perencanaan pengelolaan distribusi. Virus Covid-19 dalam jangka pendek dan menengah, sebagaimana dirinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ubung. Menurut hasil wawancara dengan informan JL, perencanaan untuk membendung penyebaran Covid-19 memerlukan proses analisis dan identifikasi (Migus et al., 2020; Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Pelaksanaan penelitian dan identifikasi secara administratif sangat penting. Sebagai petugas administrasi tentunya mengidentifikasi dan menganalisa secara administratif kemudian mempertimbangkan perencanaan kegiatan.

Menurut informasi yang dikumpulkan dari para peneliti yang melakukan wawancara lapangan dengan berbagai pemangku kepentingan, mereka melakukan analisis. Mereka menyusun rencana pelaksanaan proyek selama pembangunan di Desa Ubung, namun beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa penelitian dan pengelolaan akan memakan waktu. Mengakui bahwa penanggulangan tidak hanya legal dan melibatkan penggunaan sumber daya manusia, tetapi juga jelas melibatkan risiko mengubah perilaku dan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya dan akan berdampak (Deng et al., 2015; Hilman Pahlawan, 2019)

Desa adalah komunitas penduduk yang memiliki kebiasaan dan standar yang sama dan memiliki tata cara untuk mengatur kehidupan sosial. Desa telah diberi kewenangan adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Keberadaan kota dan kekuatannya harus dianggap sebagai salah satu klasifikasi hak asasi manusia Indonesia. Dalam pemerintahan desa diperlukan suatu organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala desa yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD. Dengan demikian tanggung jawab bersama Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan dapat dipandang sebagai wujud kedaulatan rakyat (demokrasi) dan realisasinya di tingkat desa (Goggin, 2002; Zhang et al., 2018).

Menurut salah seorang informan (KH), pemerintah desa membuat usulan program terkait program kerja pemerintah desa. "Usulan penanganan penyebaran Covid-19 dengan mengutamakan pembangunan kesadaran masyarakat desa dan semua usulan dari desa lebih mengutamakan usulan penanganan yang telah disusun." Sedangkan bagi BPD, usulan merupakan aspirasi yang disampaikan melalui media musyawarah dan musyawarah yang dipimpin oleh beberapa anggota BPD. Karena BPD bekerjasama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, Kepala Desa mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan BPD secara kelembagaan mewakili masyarakat Desa dan berfungsi sebagai pengawas kinerja Pemerintahan Desa. Di sisi lain, BPD berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan cara pandang yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat (Anwar, 2015).

Menurut Solekhan, pemerintah desa bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial sebagai unsur pemerintahan desa. Dengan demikian, jika dilihat secara fungsional, pemerintah desa menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) menyelenggarakan urusan pemerintah desa, 2) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan masyarakat, 3) menyelenggarakan pembangunan ekonomi desa, 4) menyelenggarakan partisipasi pembangunan dan gotong royong, 5) melakukan bina damai masyarakat, 6) melakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan lain sebagainya (7) (Marota & Alipudin, 2019). Ditinjau dari tugas dan fungsi masing-masing lembaga, hubungan kepala desa dengan BPD bersifat kolaboratif dan dilandasi prinsip check and balances. Akibatnya, proses pemerintahan desa harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi substantif. Dengan demikian, hubungan kemitraan antara kepala desa dan BPD harus dilandasi rasa saling percaya, kerjasama, dan saling menghargai. Jika ketiga unsur itu ada, maka kemitraan akan harmonis.

## **SIMPULAN**

Kinerja aparatur pemerintah desa, termasuk kinerja pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, merupakan bagian dari keinginan masyarakat agar pemerintah desa dan BPD berfungsi dengan baik dan benar dalam proses pembangunan desa. Selain itu, Kepala Desa harus mengatur pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan kepada masyarakat, yang semuanya difasilitasi oleh kebijakan dan pengawasan BPD. Sehubungan dengan keinginan tersebut, kondisi penanganan Covid-19 di Desa Ubung dapat meningkat secara signifikan berkat kemitraan yang harmonis antara kedua lembaga. Sinergi antar kelembagaan desa diperlukan untuk menjamin upaya pembangunan desa dan upaya penyelesaian permasalahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Menurut Undang-Undang. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* , III (8), 207–222. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.208>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, RH, Wardhana, IW, Setiawan, H., Damayanty, SA, Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, AH, Ariutama, GA, Djunedi, P., Rahman, AB, & Handoko, R. (2020). Dana desa, BUMDes, dan ketenagakerjaan: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Studi Pedesaan* , 79 . <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Atmojo, ME, Fridayani, HD, Kasiwi, AN, & Pratama, MA (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Aristo* , 5 (1), 126–140. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cm7h>
- D'Silva, E., & Pai, S. (2013). Modal Sosial dan Aksi Kolektif. *Mingguan Ekonomi dan Politik* , 38 (14).
- Deng, X., Huang, J., Rozelle, S., Zhang, J., & Li, Z. (2015). Dampak urbanisasi pada perubahan lahan pertanian di Cina. *Kebijakan Penggunaan Lahan* . <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.007>
- Evans, DK, Holtemeyer, B., & Kosec, K. (2019). Transfer tunai meningkatkan kepercayaan pada pemerintah daerah. *Perkembangan Dunia* , 114 . <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.020>
- Gill, SL (2020). Metode Pengambilan Sampel Kualitatif. *Jurnal Laktasi Manusia* , 36 (4), 579–581. <https://doi.org/10.1177/0890334420949218>
- Goggin, G. (2002). Konurban. *Jurnal M/C* , 5 (2). <https://doi.org/10.5204/mcj.1946>
- Hillery, GA, & Jansen, CJ (1971). Bacaan dalam Sosiologi Migrasi. *Tinjauan Sosiologi Amerika* , 36 (4). <https://doi.org/10.2307/2093657>
- Hilman Pahlawan, R. (2019). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Civic Hukum* , 4 (2), 147. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9327>
- Hoffmann, W., Lavie, D., Reuer, JJ, & Shipilov, A. (2018). Interaksi kompetisi dan kerjasama. *Jurnal Manajemen Strategis* , 39 (12). <https://doi.org/10.1002/smj.2965>
- Ma, JH, Li, Q., Ma, LH, Li, DX, Ni, ZY, & Wang, SJ (2014). Cara Efisien Pengawasan Kualitas Proyek Bagi Pemerintah. *Penelitian Material Lanjutan* , 1065 – 1069 . <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1065-1069.2491>
- Marota, R., & Alipudin, A. (2019). SISTEM MONITORING DANA DESA: SINERGI ANTARA MASYARAKAT DENGAN REGULATOR (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR). *JHSS (JURNAL KEMANUSIAAN DAN STUDI SOSIAL)* , 3 (2), 54–59. <https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1456>
- Migus, A., Netter, P., Boitard, C., Clement, B., Allilaire, J-F, Ardaillou, R., Berche, P., Charpentier, B., Debre, P., Galibert, F., & Nordlinger, B. (2020). Fase epidemi COVID-19: Kriteria, tantangan dan isu ke depan. *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine* , 204 (9). <https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.07.004>
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldana, J. (2014). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode. Edisi ketiga. Dalam *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods* .
- Park, H., & Reber, BH (2011). Hubungan organisasi-publik dan komunikasi krisis: Pengaruh hubungan organisasi-publik pada persepsi publik tentang krisis dan sikap terhadap organisasi. *Jurnal Internasional Komunikasi Strategis* , 5 (4). <https://doi.org/10.1080/1553118X.2011.596870>
- Plümper, T., Troeger, VE, & Neumayer, E. (2019). Pemilihan kasus dan kesimpulan kausal dalam penelitian komparatif kualitatif. *PLoS SATU* , 14 (7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219727>
- Rahma, Satya at, A. (2021). Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , 8 (1), 84–96. <https://doi.org/doi.org/10.31604/jips.v8i1.2021.84-96>
- Ray, V. (2019). Teori Organisasi Rasial. *Tinjauan Sosiologi Amerika* , 84 (1). <https://doi.org/10.1177/0003122418822335>
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, MCB (2020). HUBUNGAN KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARTAN DESA SERTA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA. *Jaring Berlapis Bawah Pesawat* , 11 (1), 85–98. <https://doi.org/10.1201/9781482293449-8>
- Sa, H. (2020). Apakah hak milik yang ambigu itu penting? Logika nilai kolektif di Desa Lin. *Kebijakan Penggunaan Lahan* , 99 . <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105066>